



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 379 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA), DAN INSTALASI
KONSTRUKSI LAINNYA SUB GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN
KELOMPOK USAHA INSTALASI LISTRIK JABATAN KERJA AHLI
PERENCANAAN ILUMINASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Iluminasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi

Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Iluminasi, yang diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Iluminasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR
(PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA SUB
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN
KELOMPOK USAHA INSTALASI LISTRIK JABATAN
KERJA AHLI PERENCANAAN ILUMINASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam

rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
3	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9	Ir. Azrar Hadi	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

a. Workshop I

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Azrar Hadi	PT.Blantickindo Aneka	Pimpinan Tim
2.	Ir. Drs. Hadiat Hambali	PT.Blantickindo Aneka	Ketua

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
3.	Ir. Ida Zureidar, MSc	Ketua Umum DPP HTII	Peserta
4.	Ir. Setia Gunawan, MSc	Sekr. Umum DPP HTII	Peserta
5.	Ir. A.W. Pramono, MT	Kontraktor	Peserta
6.	Ir. Anneke Adriana	Konsultan	Peserta
7.	Ir. Nanda Galih Wasisto	Konsultan	Peserta
8.	Ir. Iwan Kurniawan, MM	Pem. Prov. DKI Jakarta	Peserta
9.	Ir. Soemadji	Kontraktor	Peserta
10.	Ir. Herman Endro,	Konsultan	Peserta
11.	Ir. Hepi Hapidin, MM	Konsultan	Peserta
12.	Moch Zaini ST.	Konsultan	Peserta

b. Workshop II

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Azrar Hadi	PT. Blantickindo Aneka	Pimpinan Tim
2.	Ir. Drs. Hadiat Hambali	PT.Blantickindo Aneka	Ketua
3.	Ir. Ida Zureidar, MSc	Ketua Umum DPP HTII	Peserta
4.	Ir. Anneke Adriana	Konsultan	Peserta
5.	Ir. Setia Gunawan, MSc.	Sekr. Umum DPP HTII	Peserta
6.	Ir. Soemadji	Kontraktor	Peserta
7.	Ir. Iwan Kurniawan MM	Pem. Prov. DKI Jakarta	Peserta
8.	Ir. A.W. Pramono, MT	Kontraktor	Peserta
9.	Ir. Herman Endro	Konsultan	Peserta
10.	Moch Zaini ST.	Konsultan	Peserta
11.	Ir. Hepi Hapidin, MM	HTII	Peserta
12.	Angga Septian ST.	Pem.Prov.DKI Jakarta	Peserta
13.	Harly Sitorus ST.	Pem.Prov. DKI Jakarta	Peserta
14.	Ricky Mufti Hakiki ST.	Pem.Prov. DKI Jakarta	Peserta

c. Prakonvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr.Ir. Azrar Hadi	PT.Blantickindo Aneka	Pimpinan Tim
2.	Ir.Drs.Hadiat Hambali	PT.Blantickindo Aneka	Ketua
3.	Ir.Soemadji	Kontraktor	Peserta

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
4.	Ir.Iwan Kurniawan MM	Pem. Prov. DKI Jakarta	Peserta
5.	Ir.Setia Gunawan MSc	Sekretaris Umum HTII	Peserta
6.	Ir.A.W.Pramono	Kontraktor	Peserta
7.	Ir.Hafiz QZ	LPJK	Peserta
8.	Moh. Zaini ST.	Konsultan	Peserta
9.	Ir.Hepi Hapidin, MM	HTII	Peserta
10.	Ir.Ida Zureidar, MSc	Ketua Umum HTII	Peserta
11.	Ir.Herman Endro	Konsultan	Peserta
12.	Prof.DR.B.E.F.Da Silva	Universitas Indonesia	Peserta
13.	Ir.Nanda Galih Wasisto	Konsultan	Peserta
14.	Ricky Muftihakiki ST.	Pem.Prov.DKI	Peserta
15.	Angga Septian ST.	Pem.Prov.DKI	Peserta
16.	Ir.Agus Danang	Konsultan	Peserta
17.	Ir.Joice Sandra Sari	Konsultan	Peserta
18.	Ir.Hafiz QZ.	LPJK	Peserta

d. Konvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr.Ir. Azrar Hadi	PT.Blantickindo Aneka	Pimpinan Tim
2.	Ir.Drs.Hadiat Hambali	PT.Blantickindo Aneka	Ketua
3.	Ir.Soemadji	Kontraktor	Peserta
4.	Ir.Iwan Kurniawan MM	Pem. Prov. DKI Jakarta	Peserta
5.	Ir.Setia Gunawan MSc	Sekretaris Umum HTII	Peserta
6.	Ir.A.W.Pramono	Kontraktor	Peserta
7.	Moh. Zaini ST.	Konsultan	Peserta
8.	Ir.Herman Endro	Konsultan	Peserta
9.	Prof.DR.B.E.F.Da Silva	Universitas Indonesia	Peserta
10.	Ricky Muftihakiki ST.	Pem.Prov.DKI	Peserta
11.	Angga Septian ST.	Pem.Prov.DKI	Peserta

3. Tim Verifikasi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Aca Ditamihardja, ME	Kabid. Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2.	Ir. Ati Nurzamiati H Z, MT	KaSub.Bid. Bakuan Kompetensi Manajemen Teknik	Sekretaris
3.	Ronny Adriandi, ST, MT	Staf Pusbin KPK	Anggota
4.	Masayu Dian, ST, MT	Staf Pusbin KPK	Anggota
5.	Ir. Esti Adriani	Staf Pusbin KPK	Anggota

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
6.	Dra. Farida Tindage	Staf Pusbin KPK	Anggota
7.	Ir. Djoko Soegiono, M Eng Sc	Staf Pusbin KPK	Anggota
8.	Reddy S	Staf Pusbin KPK	Sekretariat Tim
9.	Frengky Apriadi, A.Md	Staf Pusbin KPK	Sekretariat Tim

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pekerjaan perencanaan instalasi sistem kelistrikan	Pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Pengembangan fungsi umum	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
		Melaksanakan persiapan pekerjaan	Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi
			Mengumpulkan Data
	Membuat perencanaan iluminasi	Mengolah data untuk merencanakan iluminasi	Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi
			Membuat Perencanaan Iluminasi
			Membuat Dokumen Perencanaan
		Mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan	Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan
	Membuat Laporan Perencanaan Iluminasi		

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Konstruksi
Golongan Pokok : Konstruksi Khusus
Kode Jabatan : F.432110.01
Jabatan kerja : Ahli Perencanaan Iluminasi
Uraian Pekerjaan : Membuat perencanaan iluminasi pada bangunan di bawah 8 (delapan) lantai, area ruang luar di sekitar bangunan, tempat tertentu, dengan tingkat kerumitan sederhana

Jenjang KKNI : 5 (lima)

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : S1 Teknik (Elektro, Fisika, Arsitektur, Arsitektur Lansekap, Desain Interior, dsb) atau yang setara
- b. Pengalaman kerja : Minimum 1 tahun dalam perencanaan iluminasi

- c. Kesehatan : Berbadan sehat, yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dan tidak mempunyai cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan
- d. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi Ahli Perencana Iluminasi
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. DAFTAR UNIT KOMPETENSI

Kompetensi Kerja Ahli Perencanaan Iluminasi terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.432110.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	F.432110.002.01	Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi
3.	F.432110.003.01	Mengumpulkan Data
4.	F.432110.004.01	Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi
5.	F.432110.005.01	Membuat Perencanaan Iluminasi
6.	F.432110.006.01	Membuat Dokumen Perencanaan
7.	F.432110.007.01	Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan
8.	F.432110.008.01	Membuat Laporan Perencanaan Iluminasi

C. URAIAN UNIT-UNIT KOMPETENSI

KODE UNIT : **F.432110.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan ketentuan SMK3L	1.1 Peraturan-peraturan SMK3L yang terkait dikompilasi dengan baik. 1.2 Peraturan-peraturan SMK3L yang terkait diuraikan. 1.3 Hasil uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan perencanaan iluminasi dirumuskan.
2. Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	2.1 Semua potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi diinventarisir. 2.2 Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi. 2.3 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan. 2.4 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat dengan jelas.
3. Melaksanakan SMK3L	3.1 Kebutuhan jenis alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) diinventarisasi. 3.2 Alat pelindung diri dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) diperiksa kelengkapannya sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli perencana iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pelindung diri (APD)

2.1.2 Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peraturan-peraturan yang terkait dengan SMK3L

2.2.2 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 1996 tentang Penerapan Audit SMK3 Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Perusahaan

4. Norma dan standar

4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L)
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang SMK3L
 - 3.1.2 Pengetahuan P3K
 - 3.1.3 SOP terkait K3
 - 3.1.4 Jenis dan fungsi APD, APK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menerapkan peraturan yang terkait dengan SMK3L pada tugas pekerjaan
 - 3.2.2 Menghindari kecelakaan yang sudah terdeteksi
 - 3.2.3 Menggunakan obat-obatan P3K
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam merumuskan uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan perencanaan iluminasi
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa APD dan P3K sesuai dengan kebutuhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja
 - 5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam merumuskan tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan

KODE UNIT : F.432110.002.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan persiapan pekerjaan perencanaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan data awal	1.1 Kerangka acuan kerja, peraturan iluminasi, serta literatur yang terkait perencanaan diidentifikasi. 1.2 Denah awal, informasi, gambar, ide pemberi tugas untuk lokasi perencanaan dianalisis. 1.3 Data awal yang sudah dianalisis tingkat dan jenisnya diringkas dengan cermat dalam format yang mudah dimengerti oleh tim kerja.
2. Merumuskan metode kerja dan lingkup pekerjaan	2.1 Luas dan situasi lokasi, bangunan, area ruang terbuka, kawasan khusus yang direncanakan, diidentifikasi. 2.2 Jenis iluminasi yang dibutuhkan pada lokasi perencanaan diidentifikasi. 2.3 Metode kerja dibuat sebagai kerangka batasan lingkup pekerjaan perencanaan iluminasi. 2.4 Lingkup pekerjaan dalam metode kerja dibuat sesuai kebutuhan perencanaan.
3. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan	3.1 Tugas personil diidentifikasi dengan mempertimbangkan lingkup pekerjaan secara cermat. 3.2 Waktu pelaksanaan kegiatan dihitung secara cermat berdasarkan urutan, keterkaitan antar kegiatan dan jumlah tenaga yang dilibatkan. 3.3 Rencana pelaksanaan kegiatan dibuat dengan mempertimbangkan biaya dan waktu.
4. Mempersiapkan pelaksanaan survei	4.1 Daftar tenaga surveyor sesuai kebutuhan dan pembedangannya dibuat. 4.2 Peralatan survei lapangan beserta kelengkapannya diidentifikasi sesuai kebutuhan. 4.3 Perincian tugas dan penggunaan alat dijelaskan kepada petugas survei masing-masing bidang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.
 - 1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan persiapan perencanaan iluminasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Dokumen kerangka acuan kerja
 - 2.2.3 Denah awal
 - 2.2.4 Ide pemberi tugas
 - 2.2.5 Literatur aspek perencanaan
 - 2.2.6 Peraturan teknis iluminasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia 03-6197-2000: Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Bagi Bangunan Gedung
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia 04-6262-2000: Rekomendasi untuk Pencahayaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor dan Pejalan Kaki
 - 4.3 Standar Nasional Indonesia 03-6575-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia 03-2396-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung

- 4.5 Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001: Lampu Swa-Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan
- 4.6 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pelaksanaan pekerjaan persiapan
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.432110.001.01 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Utilitas bangunan
- 3.1.2 Jenis-jenis sumber cahaya
- 3.1.3 Metode, lingkup dan perincian kegiatan pekerjaan perencanaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat diagram kerangka kerja dan tanggapan terhadap KAK
- 3.2.2 Membuat diagram organisasi pelaksanaan kegiatan perencanaan

- 3.2.3 Membuat perumusan teori, kerangka pikir dan metode pekerjaan
 - 3.2.4 Melakukan komunikasi dengan pemberi tugas dan rekan kerja
 - 3.2.5 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau software tertentu
 - 3.2.6 Membuat perincian isi kontrak kegiatan perencanaan
 - 3.2.7 Membuat perincian pelaksanaan survei
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam menganalisis denah awal, informasi, gambar, ide pemberi tugas untuk lokasi perencanaan
 - 4.2 Teliti dalam membuat Lingkup pekerjaan dalam metode kerja sesuai kebutuhan perencanaan
 - 4.3 Cermat dalam menjelaskan perincian tugas dan penggunaan alat dijelaskan kepada petugas survei masing-masing bidang
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam menganalisis denah awal, informasi, gambar, ide pemberi tugas untuk lokasi perencanaan
 - 5.2 Ketepatan dalam membuat metode kerja sebagai kerangka batasan lingkup pekerjaan perencanaan iluminasi
 - 5.3 Kecermatan dalam membuat rencana pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan biaya dan waktu

KODE UNIT : F.432110.003.01

JUDUL UNIT : Mengumpulkan Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data di lokasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pengumpulan data di lokasi	<p>1.1 Gambar denah lokasi perencanaan diperiksa kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi eksisting di lapangan.</p> <p>1.2 Sumber dan instalasi penyebaran daya diidentifikasi ketersediaannya.</p> <p>1.3 Titik lampu di lokasi beserta alat kelengkapannya diidentifikasi jenis dan jumlahnya.</p> <p>1.4 Data sarana dan prasarana instansi lain yang ada di lokasi diidentifikasi keterkaitannya dengan lokasi perencanaan.</p> <p>1.5 Cahaya di lokasi diukur kekuatannya.</p> <p>1.6 Dokumentasi foto lokasi dibuat sesuai kebutuhan perencanaan.</p>
2. Memverifikasi data hasil survei	<p>2.1 Berbagai data hasil survei dipilah sesuai kebutuhan.</p> <p>2.2 Hasil survei tentang besaran sumber daya yang tersedia dikompilasi.</p> <p>2.3 Kuantitas sumber daya yang tersedia diperiksa kecukupannya dengan prediksi jumlah daya yang akan dibutuhkan.</p> <p>2.4 Konsekuensi yang akan timbul dengan tersedianya data hasil survei terkait dengan berbagai kepentingan perencanaan diverifikasi.</p>
3. Membuat laporan hasil survei	<p>3.1 Berbagai data hasil survei yang telah diverifikasi, dikumpulkan berdasarkan lokasi/sektor perencanaannya.</p> <p>3.2 Data yang akan dipakai sebagai acuan pembuatan perencanaan iluminasi, maupun data penopang lainnya, dikelompokkan berdasarkan masing-masing lokasi/sektor perencanaan.</p> <p>3.3 Laporan hasil survei beserta lampirannya dibuat secara rinci.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan pekerjaan pengumpulan data.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Global positioning system* (GPS)

2.1.3 Theodolith, kamera digital, kamera video, LCD *projector*, *Lux Meter*, alat rekam, dan kuisisioner

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta dasar lokasi perencanaan

2.2.2 Lembar pertanyaan

2.2.3 Pedoman wawancara

2.2.4 Materi ujian

2.2.5 Peralatan APD, obat-obatan P3K

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 SNI 03-6197-2000: Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Bagi Bangunan Gedung

4.2 Standar Nasional Indonesia 04-6262-2000: Rekomendasi untuk Pencahayaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor dan Pejalan Kaki

4.3 Standar Nasional Indonesia 03-6575-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung

4.4 Standar Nasional Indonesia 03-2396-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung

- 4.5 Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001: Lampu Swa-Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan
- 4.6 PUIL 2000

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan pengumpulan data
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.432110.002.01 Melaksanakan Persiapan Perencanaan Iluminasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Metode survei
- 3.1.2 Metode pembuatan kuesioner dan wawancara
- 3.1.3 Pengetahuan tentang kamera, peralatan survei serta operasionalnya
- 3.1.4 Skala gambar dan peta
- 3.1.5 Material pencahayaan beserta kuat cahayanya

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan alat transportasi
- 3.2.2 Melakukan komunikasi di lokasi survei
- 3.2.3 Mendapatkan data lapangan
- 3.2.4 Menggunakan alat manual maupun digital dengan benar

3.2.5 Membuat gambar sketsa dan gambar terukur hasil survey

3.2.6 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau software tertentu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa gambar denah lokasi perencanaan kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi eksisting di lapangan

4.2 Teliti dalam memeriksa kuantitas sumber daya yang tersedia kecukupannya dengan prediksi jumlah daya yang akan dibutuhkan

4.3 Teliti dalam membuat laporan hasil survei beserta lampirannya secara rinci

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian gambar denah lokasi perencanaan dengan situasi dan kondisi eksisting di lapangan.

5.2 Kecermatan dalam memverifikasi konsekuensi yang akan timbul dengan tersedianya data hasil survei terkait dengan berbagai kepentingan perencanaan

5.3 Kecermatan dalam membuat laporan hasil survei

KODE UNIT : F.432110.004.01

JUDUL UNIT : Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat analisis dan sintesis perencanaan iluminasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan kegiatan persiapan analisis	<p>1.1 Seluruh informasi data yang masuk tentang lokasi, sarana dan prasarana milik sendiri maupun milik instansi lain, diidentifikasi.</p> <p>1.2 Kerangka acuan kerja (TOR) beserta denah <i>lay out</i> lokasi, ide pemberi tugas, pagu anggaran, informasi literatur dan informasi fabrikasi yang digunakan sebagai bahan perencanaan diverifikasi.</p> <p>1.3 Gambar denah lokasi dengan kondisi dan data hasil survei lapangan diperiksa ulang kesesuaiannya.</p>
2. Menganalisis terhadap sarana dan prasarana	<p>2.1 Data dan informasi tentang gambar perencanaan bangunan, sekitar bangunan, perencanaan ruang terbuka, baik yang sudah dan/atau yang belum terbangun diidentifikasi sebagai bahan dasar perencanaan.</p> <p>2.2 Referensi mengenai komponen sumber cahaya diperiksa kesesuaiannya dengan gambar perencanaan bangunan, kondisi sekitar bangunan serta perencanaan ruang terbuka.</p> <p>2.3 Seluruh data sarana dan prasarana yang tersedia dikompilasi dengan mempertimbangkan faktor teknis, estetika, ekonomis serta ketersediaan alat dan komponen di pasaran.</p>
3. Menganalisis kebutuhan daya untuk pencahayaan	<p>3.1 Jumlah titik cahaya dan kebutuhan daya dihitung sesuai peraturan perencanaan iluminasi dengan seksama.</p> <p>3.2 Prediksi jumlah kebutuhan daya dihitung dengan teliti berdasarkan luas lahan perencanaan pada setiap sektor.</p> <p>3.3 Ketersediaan alat, bahan dan sumber daya pencahayaan diperiksa kecukupannya terhadap kebutuhan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menggabungkan keseluruhan hasil analisis	4.1 Hasil analisis kebutuhan daya berdasarkan sektor-sektor lokasi dan ketersediaan sumber daya disusun menjadi sebuah sintesis. 4.2 Pengelompokan hasil analisis perbandingan kebutuhan dan ketersediaan sumber pencahayaan dipilih sesuai keperluannya. 4.3 Rangkuman keseluruhan hasil analisis dibuat sesuai dengan hasil analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam membuat analisis dan sintesis perencanaan iluminasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 LCD projector

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Brosur material, brosur komponen dan brosur kabel bertandakan SNI
- 2.2.2 Peta dasar lokasi perencanaan
- 2.2.3 Peta hasil survei
- 2.2.4 Data estetika dan kebudayaan setempat
- 2.2.5 Tempat kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

- 4.1 Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 SNI 03-6197-2000: Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Bagi Bangunan Gedung
- 4.2 Standar Nasional Indonesia 04-6262-2000: Rekomendasi untuk Pencahayaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor dan Pejalan Kaki
- 4.3 Standar Nasional Indonesia 03-6575-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung
- 4.4 Standar Nasional Indonesia 03-2396-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung
- 4.5 Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001: Lampu Swa-Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan
- 4.6 PUIL 2000

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat analisis dan sintesis perencanaan iluminasi
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.432110.003.01 Mengumpulkan Data

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pendekatan metoda analisis
- 3.1.2 Pengelolaan data *existing*

- 3.1.3 Material pencahayaan serta kuat cahaya
- 3.1.4 Daya dukung lahan perencanaan
- 3.1.5 Daya dukung sumber energi
- 3.1.6 Pengetahuan dasar tentang utilitas dan fisika bangunan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginventarisasi memilah dan memilih data
 - 3.2.2 Membuat analisis terkait data sarana dan prasarana
 - 3.2.3 Menganalisis kebutuhan daya
 - 3.2.4 Mengembangkan analisis menjadi sintesis
 - 3.2.5 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau perangkat lunak tertentu
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa gambar denah lokasi dengan kondisi dan data hasil survei lapangan ulang kesesuaiannya
 - 4.2 Teliti dalam memeriksa referensi mengenai komponen sumber cahaya kesesuaiannya dengan gambar perencanaan bangunan, kondisi sekitar bangunan serta perencanaan ruang terbuka
 - 4.3 Teliti dalam menghitung jumlah titik cahaya dan kebutuhan daya sesuai peraturan perencanaan iluminasi dengan seksama
 - 4.4 Teliti dalam menyusun hasil analisis kebutuhan daya berdasarkan sektor-sektor lokasi dan ketersediaan sumber daya menjadi sebuah sintesis
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi data dan informasi tentang gambar perencanaan bangunan, sekitar bangunan, perencanaan ruang terbuka, baik yang sudah dan/atau yang belum terbangun sebagai bahan dasar perencanaan
 - 5.2 Ketelitian dalam menghitung prediksi jumlah kebutuhan daya berdasarkan luas lahan perencanaan pada setiap sektor
 - 5.3 Kecermatan dalam menyusun sintesis hasil analisis kebutuhan daya berdasarkan sektor-sektor lokasi dan ketersediaan sumber daya

KODE UNIT : F.432110.005.01

JUDUL UNIT : Membuat Perencanaan Iluminasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat perencanaan iluminasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat usulan perencanaan	<p>1.1 Bagian atau sektor wilayah perencanaan diidentifikasi sesuai kebutuhan perencanaan.</p> <p>1.2 Bagian-bagian yang menjadi objek sensitif yang terkena cahaya lain diidentifikasi berdasarkan dampak yang terjadi.</p> <p>1.3 Konsep awal berupa gambar rencana, gambar sketsa, dan perspektif yang menampilkan bentuk fisik sumber cahaya, dibuat per bagian atau per sektor wilayah perencanaan.</p> <p>1.4 Gambar perencanaan per bagian atau per sektor digabungkan menjadi usulan perencanaan.</p>
2. Membuat pra rancangan	<p>2.1 Ide pemberi tugas digabungkan dengan usulan perencanaan sesuai dengan ketentuan dan keperluannya.</p> <p>2.2 Kriteria dan tematik pencahayaan dibuat sebagai batasan perencanaan.</p> <p>2.3 Gambar prarancangan perencanaan iluminasi dibuat beserta penjelasannya.</p>
3. Mengembangkan desain lengkap dengan konsep visualisasi	<p>3.1 Detil teknis, data pabrikasi, diagram photometrik, dan kalkulasi pencahayaan, dibuat sebagai dukungan pelengkap pra rancangan.</p> <p>3.2 Bagian-bagian gambar perencanaan seperti gambar denah lokasi perencanaan, gambar detail, gambar potongan, serta gambar komponen dan spesifikasi teknisnya, dibuat dengan menggunakan skala tertentu.</p> <p>3.3 Pemodelan pencahayaan dibuat dalam bentuk 3D.</p> <p>3.4 Daftar perlengkapan yang dipilih beserta uraian spesifikasinya dibuat dengan lengkap.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menghitung kebutuhan daya pencahayaan	4.1 <i>Grouping</i> instalasi dibuat berdasarkan pengelompokan lokasi maupun pengelompokan sumber daya. 4.2 Skematik diagram dibuat sesuai rencana pengaturan pemasangan kabel listrik. 4.3 Jumlah kebutuhan daya seluruhnya dihitung sesuai dengan jumlah titik dan besaran watt sumber cahaya terpasang.
5. Membuat dokumen rencana kerja dan syarat-syarat	5.1 Gambar kerja, spesifikasi teknis dan gambar peralatan lainnya disusun dengan cermat. 5.2 Data dan brosur komponen, kabel instalasi, diperiksa kesesuaiannya sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja. 5.3 Teknologi pencahayaan, sumber cahaya, biaya energi, dan metode pelaksanaan yang akan dijadikan bahan acuan penyusunan dokumen diperiksa kelengkapannya. 5.4 Dokumen rencana kerja dan syarat-syarat disusun secara lengkap dan informatif.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan membuat perencanaan iluminasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Printer, scanner*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta dasar lokasi perencanaan

2.2.2 Peta hasil survei

- 2.2.3 Hasil pengumpulan data sosial, ekonomi, fisik, ekologis, budaya dan estetika
 - 2.2.4 Contoh material komponen dan bentuk-bentuk lumener dan sumber cahaya
 - 2.2.5 Tempat kerja atau tempat lain yang disepakati
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Norma dan standar
- 4.1 Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 SNI 03-6197-2000 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Bagi Bangunan Gedung
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia 04-6262-2000 Rekomendasi untuk Pencahayaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor dan Pejalan Kaki
 - 4.3 Standar Nasional Indonesia 03-6575-2001 Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia 03-2396-2001 Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung
 - 4.5 Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001 Lampu Swa-Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan
 - 4.6 PUIL 2000

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat perencanaan iluminasi
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.432110.004.01 Membuat Analisis dan Sintesis Perencanaan Iluminasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan terkait perencanaan
 - 3.1.2 Gambar-gambar teknik termasuk gambar 3d
 - 3.1.3 Tema dan kriteria perencanaan
 - 3.1.4 Teknik iluminasi/pencahayaan
 - 3.1.5 Teknik menggambar *wiring* diagram
 - 3.1.6 Rencana kerja dan syarat-syarat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilah dan memilih peraturan terkait aspek perencanaan
 - 3.2.2 Melakukan pembagian sector perencanaan
 - 3.2.3 Menetapkan tematik dan kriteria perencanaan.
 - 3.2.4 Membuat unsur-unsur perencanaan
 - 3.2.5 Membuat dan membaca symbol-simbol gambar teknis
 - 3.2.6 Menghitung kebutuhan daya
 - 3.2.7 Menyusun rencana kerja dan syarat
 - 3.2.8 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau *software* tertentu
 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menggabungkan gambar perencanaan per bagian atau per sektor menjadi usulan perencanaan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun dokumen rencana kerja dan syarat-syarat secara lengkap dan informatif

- 4.3 Teliti dalam membuat daftar perlengkapan yang dipilih beserta uraian spesifikasinya dengan lengkap
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam membuat gambar pra rancangan perencanaan iluminasi beserta penjelasannya
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat pemodelan pencahayaan

KODE UNIT : F.432110.006.01

JUDUL UNIT : Membuat Dokumen Perencanaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk membuat dokumen perencanaan terkait kegiatan perencanaan iluminasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat dokumen pelaksanaan	<p>1.1 Gambar kerja, spesifikasi teknis dan gambar peralatan alat bantu lainnya disusun dengan cermat.</p> <p>1.2 Data dan brosur komponen, kabel instalasi, ditinjau ulang kesesuaiannya.</p> <p>1.3 Teknologi pencahayaan, sumber cahaya, biaya energi dan metode pelaksanaan ditinjau ulang.</p> <p>1.4 Dokumen pelaksanaan disusun secara lengkap dan informatif.</p>
2. Membuat <i>bill of quantity</i> (BQ) dan rencana anggaran biaya (RAB)	<p>2.1 Butir-butir pekerjaan sesuai dengan hasil perencanaan diidentifikasi.</p> <p>2.2 Ukuran, volume, satuan dan jumlah pekerjaan dihitung dengan teliti dalam bentuk <i>bill of quantity</i> (BQ).</p> <p>2.3 Spesifikasi material dan bahan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan perencanaan.</p> <p>2.4 Harga per item pekerjaan atau perbagian pekerjaan dihitung dengan teliti.</p> <p>2.5 Sub jumlah biaya pelaksanaan dan pengawasan dihitung.</p> <p>2.6 Sub jumlah biaya operasi pemakaian kelistrikan dihitung per periode tertentu.</p> <p>2.7 Sub jumlah biaya pemeliharaan operasional kelistrikan dihitung.</p> <p>2.8 Jumlah rencana anggaran biaya (RAB) keseluruhan disusun secara cermat.</p>
3. Membuat dokumen pengawasan pelaksanaan	<p>3.1 Skema dan tipikal organisasi pengawasan dan spesifikasinya dibuat berdasarkan lingkup kerja.</p> <p>3.2 Konsep pengorganisasian pengawasan pada area yang luas dibagi menjadi beberapa zonasi pengawasan dengan lengkap.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.3 Jadwal pemeriksaan dan pengecekan teknik secara periodik dibuat sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan iluminasi.</p> <p>3.4 Dokumen pengawasan sebagai bahan laporan pengawasan dibuat dengan lengkap dan rinci.</p>
4. Membuat dokumen prosedur komisioning	<p>4.1 Langkah-langkah kegiatan dalam melaksanakan komisioning diuraikan secara lengkap.</p> <p>4.2 Langkah-langkah penyetelan arah cahaya dari titik api (<i>aiming</i>), cara pengetesan fungsi dan program, serta perbandingan tampilan cahaya diperiksa kesesuaiannya dengan standar perencanaan.</p> <p>4.3 Dokumen prosedur komisioning dirangkum dalam format yang informatif.</p>
5. Membuat dokumen prosedur dan cara kerja pemeliharaan	<p>5.1 Pola kerja pemeliharaan masing-masing komponen/alat yang akan dipasang pada pelaksanaan, dibuat sesuai dengan literatur dan brosur yang diterbitkan produsen.</p> <p>5.2 Daftar jenis perlengkapan dan peralatan perlengkapan yang akan dipelihara, diidentifikasi secara cermat.</p> <p>5.3 Dokumen prosedur dan cara kerja pemeliharaan dibuat dalam bentuk buku manual.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan membuat dokumen perencanaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 *Printer, scanner*

- 2.1.3 Penggaris berskala dan kalkulator
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perangkat lunak, tabel hitungan
 - 2.2.2 Peta lokasi perencanaan berskala
 - 2.2.3 Peta bagian wilayah perencanaan berskala
 - 2.2.4 Rencana kerja dan syarat-syarat
 - 2.2.5 *Bill of quantity*
 - 2.2.6 Spesifikasi teknis
 - 2.2.7 Gambar teknis berskala
 - 2.2.8 Contoh-contoh material yang akan digunakan pada pelaksanaan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 SNI 03-6197-2000: Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Bagi Bangunan Gedung
 - 4.2 Standar Nasional Indonesia 04-6262-2000: Rekomendasi untuk Pencahayaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor dan Pejalan Kaki
 - 4.3 Standar Nasional Indonesia 03-6575-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung
 - 4.4 Standar Nasional Indonesia 03-2396-2001: Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung
 - 4.5 Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001: Lampu Swa-Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan
 - 4.6 PUIL 2000

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi

dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat dokumen perencanaan

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Sikap kerja yang diperlukan

2.1 F.432110.005.01 Membuat Perencanaan Iluminasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Multi disiplin ilmu terkait perencanaan

3.1.2 Metode penyusunan dokumen-dokumen perencanaan

3.1.3 Metode penghitungan *bill of quantity*

3.1.4 Metode menghitung rencana anggaran biaya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membaca symbol-simbol teknis gambar perencanaan

3.2.2 Menghitung jumlah masing-masing jenis bahan yang akan dipakai pada pelaksanaan

3.2.3 Membuat bundel lengkap dokumen perencanaan

3.2.4 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau perangkat lunak tertentu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat dokumen prosedur dan cara kerja pemeliharaan dalam bentuk buku manual

4.2 Cermat dalam menyusun jumlah rencana anggaran biaya (RAB) keseluruhan

4.3 Teliti dalam menyusun dokumen pelaksanaan secara lengkap dan informatif

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketelitian dalam menghitung ukuran, volume, satuan dan jumlah pekerjaan dalam bentuk *bill of quantity* (BQ)
- 5.2 Kecermatan dalam menguraikan langkah-langkah kegiatan dalam melaksanakan komisioning
- 5.3 Ketelitian dalam membuat pola kerja pemeliharaan masing-masing komponen/alat yang akan dipasang pada pelaksanaan

KODE UNIT : F.432110.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan pengawasan secara berkala.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat dokumen dan jadwal pengawasan berkala	<p>1.1 Dokumen pengawasan berkala dibuat sesuai dengan hasil perencanaan dan dokumen perencanaan iluminasi.</p> <p>1.2 Jadwal pengawasan berkala pada pelaksanaan kegiatan pembangunan iluminasi dibuat sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan.</p> <p>1.3 Petunjuk dan pengarahan tentang pengawasan berkala diinformasikan kepada pelaksana lapangan sejalan dengan dimulainya pelaksanaan.</p>
2. Memperbandingkan hasil pelaksanaan dengan hasil perencanaan	<p>2.1 Bahan, alat dan komponen yang dipersyaratkan didalam bundel dokumen perencanaan iluminasi diidentifikasi</p> <p>2.2 Bahan, alat dan komponen yang dipakai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan iluminasi diverifikasi dengan teliti.</p> <p>2.3 Hasil pelaksanaan pekerjaan struktur, mekanikal, elektrikal dan pekerjaan pemasangan-pemasangan lainnya diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan.</p> <p>2.4 Pekerjaan yang tidak sesuai rencana dirangkum.</p>
3. Memberikan arahan, dan petunjuk sehubungan dengan pekerjaan yang salah dilaksanakan	<p>3.1 Pekerjaan yang salah dilaksanakan diidentifikasi dengan teliti.</p> <p>3.2 Pemecahan, petunjuk dan pengarahan untuk memperbaiki kesalahan pelaksanaan dibuat dengan lengkap.</p> <p>3.3 Pelaksanaan perbaikan pekerjaan yang salah dilakukan, diperiksa ulang.</p> <p>3.4 Kesalahan pelaksanaan serta tahapan penyelesaian perbaikan pekerjaan dibuat dalam berita acara kejadiannya.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melaporkan hasil pengawasan berkala dengan/tanpa disertai berita acara	4.1 Catatan-catatan dan rekam jejak pekerjaan setiap tahap pelaksanaan dibuat secara rinci. 4.2 Hasil kegiatan pengawasan berkala didokumentasikan dalam bentuk foto. 4.3 Dokumen laporan hasil pengawasan berkala dibuat dengan lengkap.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan berkala pelaksanaan kegiatan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Printer

2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Masterplan*

2.2.2 Gambar kerja

2.2.3 Rencana kerja dan syarat-syarat pembangunan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

4.1 Standar Nasional Indonesia 04-0225-2000 SNI 03-6197-2000 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan Bagi Bangunan Gedung

4.2 Standar Nasional Indonesia 04-6262-2000 : Rekomendasi untuk Pencahayaan Jalan Bagi Kendaraan Bermotor dan Pejalan Kaki

- 4.3 Standar Nasional Indonesia 03-6575-2001 Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung
- 4.4 Standar Nasional Indonesia 03-2396-2001 Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung
- 4.5 Standar Nasional Indonesia 04-6504-2001 Lampu Swa-Ballast untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan
- 4.6 PUIL 2000

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengawasan berkala pelaksanaan kegiatan.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Sikap kerja yang diperlukan

- 2.1 F.432110.006.01 Membuat Dokumen Perencanaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem evaluasi
- 3.1.2 Cara pelaksanaan pekerjaan iluminasi
- 3.1.3 Cara penyelesaian permasalahan di lapangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengidentifikasi peraturan jasa konstruksi
- 3.2.2 Menetapkan standar mutu hasil pekerjaan pelaksanaan
- 3.2.3 Melakukan pengawasan berkala

3.2.4 Melakukan komunikasi dengan pelaksana

3.2.5 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau *software* tertentu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat dokumen laporan hasil pengawasan berkala dengan lengkap

4.2 Cermat dalam merangkum pekerjaan yang tidak sesuai rencana

4.3 Teliti dalam membuat dokumen pengawasan berkala sesuai dengan hasil perencanaan dan dokumen perencanaan iluminasi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat jadwal pengawasan berkala pada pelaksanaan kegiatan pembangunan iluminasi sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan

5.2 Ketelitian dalam memeriksa kesesuaian hasil pelaksanaan pekerjaan struktur, mekanikal, elektrikal dan pekerjaan pemasangan-pemasangan lainnya dengan dokumen perencanaan

5.3 Kecermatan dalam membuat pemecahan, petunjuk, dan pengarahan untuk memperbaiki kesalahan pelaksanaan

KODE UNIT : F.432110.008.01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Perencanaan Iluminasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam membuat laporan perencanaan iluminasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat kerangka laporan kegiatan	1.1 Jenis kegiatan yang dilakukan diidentifikasi dengan teliti. 1.2 Kerangka berpikir sebagai dasar melakukan kegiatan perencanaan diuraikan. 1.3 Kerangka bentuk umum laporan dibuat sesuai format tertentu.
2. Membuat uraian laporan perencanaan	2.1 Uraian tujuan perencanaan dijelaskan dengan baik. 2.2 Analisis terhadap potensi dan kendala pada wilayah perencanaan diuraikan dengan jelas. 2.3 Kesimpulan dari uraian hasil laporan dibuat dengan cermat.
3. Menyusun laporan	3.1 Materi laporan disusun berdasarkan konsep garis besar yang telah dikembangkan. 3.2 Laporan disusun berdasarkan format yang telah ditentukan. 3.3 Ringkasan eksekutif dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan jasa konstruksi utamanya pada semua tingkatan ahli perencana iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan membuat laporan perencanaan iluminasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Printer

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 ATK
 - 2.2.2 Masterplan
 - 2.2.3 Rencana pembangunan
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 (Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) pembuatan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau diluar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan perencanaan iluminasi

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.008.01 Melakukan Pengawasan Berkala Pelaksanaan Kegiatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem pelaporan

3.1.2 Teknik pembuatan laporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan catatan kegiatan secara berurutan pelaksanaan kegiatan perencanaan

- 3.2.2 Mengumpulkan dan mengolah informasi
 - 3.2.3 Membuat laporan perencanaan
 - 3.2.4 Mengoperasikan komputer dan aplikasi program atau perangkat lunak tertentu
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti dalam membuat kerangka bentuk umum laporan sesuai format tertentu
 - 4.2 Teliti dalam membuat ringkasan eksekutif
 - 4.3 Cermat dalam membuat kesimpulan dari uraian hasil laporan
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian menguraikan analisis terhadap potensi dan kendala pada wilayah perencanaan
 - 5.2 Kecermatan dalam menyusun materi laporan berdasarkan konsep garis besar yang telah dikembangkan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa), dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Ahli Perencanaan Iluminasi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.